

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK). Berdasarkan undang-undang ini, korupsi didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pendekatan penanggulangan korupsi di Indonesia yang sekadar mengandalkan proses hukum seperti penahanan dan pemidanaan terbukti kurang optimal dalam mengurangi praktik korupsi jika tidak diimbangi dengan upaya menyita aset hasil kejahatan. Tanpa penyitaan harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal, pelaku korupsi atau pihak-pihak terkait tetap memiliki akses untuk memanfaatkan dana haram tersebut. Kondisi ini berpotensi memicu pengulangan kejahatan, baik dalam bentuk modus yang sama maupun pengembangan skema korupsi baru yang lebih kompleks.¹

¹ U. Rozah dan N. Nashriana, "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 3, 2023, hlm. 411-432.

UU PTPK menganut sistem pidana minimal khusus yakni dalam bentuk pidana penjara atau denda minimal khusus serta dibekali juga dengan pidana tambahan. Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa selain dapat dijatuhi dengan pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan.

Hukuman tambahan dalam kasus korupsi mencakup kewajiban membayar uang pengganti. Pembayaran ini merupakan konsekuensi dari tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, dimana pelaku harus mengembalikan kerugian tersebut. Dalam prosesnya, terdakwa diwajibkan menyerahkan harta bendanya yang akan dirampas untuk negara sebagai bentuk pembayaran pengganti.² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mengatur secara spesifik tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam kasus korupsi, termasuk batas waktu pembayarannya. Sesuai Pasal 9 Ayat (1) BAB IV Eksekusi Uang Pengganti, berbunyi:

“Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), terpidana tidak dapat melunasi uang pengganti, Jaksa wajib melaksanakan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana”.

² Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT Reffika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 90.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ini menghadapi berbagai kendala, terutama ketika terpidana tidak membayar atau menunggak pembayaran yang telah ditetapkan.³ Perampasan aset tindak pidana adalah tindakan paksa yang dilakukan negara untuk mengambil alih penguasaan atau kepemilikan aset hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa mempertimbangkan penghukuman terhadap pelakunya. Mekanisme perampasan aset ini telah diatur sebagai bentuk sanksi tambahan bagi pelaku korupsi, dengan tujuan mengembalikan hasil kejahatan tersebut.⁴

Kejaksaan Negeri Yogyakarta saat ini menangani kasus tindak pidana korupsi, dimana terdapat beberapa contoh putusan yang diperoleh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Putusan
1	13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk	Tito Sudarmanto, SE. MM	Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan

³ Wahyuningsih, "Kesatuan Pidana Denda untuk Kejahatan Korupsi di Tingkat Crimme Ekstraordinary", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 10.

⁴ Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra, Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 71.

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Putusan
		Dituntut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU TPPU	pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebesar Rp.15.788.478.092,- (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan puluh dua ribu). ⁵ Namun, sebagian uang pengganti telah dibayarkan dari aset yang dimilikinya, sehingga total uang pengganti yang belum dibayarkan sejumlah Rp.15.387.385.828
2	13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk	Maritto Aries Vittorio. S.Kom.	Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Putusan
		Dituntut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan Uang Pengganti sejumlah Rp 12.492.708.413,00 (dua belas miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah). ⁶
3	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk	Klau Victor Apryanto, ST. Dituntut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Putusan
			kurungan selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan Uang Pengganti sejumlah Rp1.530.000.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah). ⁷
4	7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk	Farrel Everaldo Fernanda	Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan Uang Pengganti sejumlah Rp.7.806.072.120,- (tujuh miliar delapan ratus enam juta tujuh

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Putusan
			puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah). ⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa di bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta didapatkan data yang dimana permasalahan yang sering dihadapi dalam pembayaran uang pengganti pelaku korupsi tersebut telah ditemukan hartanya tetapi tidak mencukupi untuk mengganti. Selain itu ternyata harta dari pelaku korupsi telah disamarkan dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan adalah dengan upaya perampasan aset, salah satunya dengan cara pelacakan aset khusus tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pelaksanaan Pelacakan Aset Untuk Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

⁹ Wawancara dengan Sri Hartati, Jaksa Pidana Khusus , di Yogyakarta, 18 Oktober 2024

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelacakan Aset untuk Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pelacakan Aset untuk Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pelacakan Aset untuk Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pelacakan Aset untuk Pembayaran Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

C. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 2. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Perbedaan
1.	Vinsa Nurul Alvina dengan Judul	Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik penelusuran aset perkara tindak pidana

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Perbedaan
	<p>Penelusuran Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p>	<p>korupsi oleh KPK dan kendala dalam pelaksanaan penelusuran aset perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dan bagaimana mengatasi kendala tersebut.</p> <p>Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.</p>
2.	<p>Ahmad Firman, Handrawan, Endah Widyastuti, Arfa dengan judul Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam</p>	<p>Penelitian ini berfokus bagaimana pelaksanaan pidana uang pengganti dan hambatan pelaksanaan pidana uang pengganti serta solusi pelaksanaan pidana uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kendari.</p>

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Perbedaan
	Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari	Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
3.	Maharani, Carissa, dan Hanifah Febriani, S.H., LL.M. dengan Judul Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi di	Penelitian ini berfokus pada apa saja kendala Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, bagaimana pelaksanaan penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pidana Tambahan Uang Pengganti (Ganti Rugi) bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi.

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Perbedaan
	Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
4.	Andi Trismanto dengan Judul Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di	Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan melakukan perampasan aset milik pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi, mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam bentuk perampasan aset milik pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dan solusinya, dan mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembayaran uang pengganti

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Perbedaan
	Kejaksaan Negeri Wajo	dengan perampasan aset yang dimiliki pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi. Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah suatu usaha guna mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebuah kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan di dalam kaidah-kaidah guna memelihara, menciptakan, serta

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Penegakan hukum dapat dipahami dalam dua perspektif. Dalam cakupan yang luas, istilah ini merujuk pada segala dimensi kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan secara menyeluruh. Sementara dalam pemahaman yang lebih terbatas, istilah ini secara spesifik mengacu pada mekanisme peradilan pidana mulai dari tahap investigasi, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹ Pada intinya, penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan memiliki kepastian hukum. Proses ini dijalankan melalui penataan menyeluruh terhadap peran berbagai lembaga penegak hukum, dimana setiap institusi harus melaksanakan tugas dan wewenangnya secara proporsional sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Kunci keberhasilannya terletak pada pembangunan sistem kolaborasi yang solid antar lembaga, sehingga tercipta sinergi yang mampu mendorong tercapainya tujuan penegakan hukum secara optimal. Pendekatan ini menekankan pentingnya koordinasi efektif dan pembagian peran yang jelas dalam kerangka sistem hukum yang terintegrasi.¹² Terdapat 3 (tiga) tahap teori penegakan hukum yakni:

¹⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hlm. 33.

¹¹ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹² Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8. No. 3, 2008, hlm. 1.

a. Tahap formulasi

Proses formulasi merupakan fase fundamental dalam penegakan hukum pidana yang diinisiasi oleh lembaga legislatif. Pada tahap pembentukan regulasi ini, para pembuat undang-undang merumuskan dasar-dasar normatif yang akan menjadi landasan sistem hukum. Tahapan ini sering disebut sebagai fase legislasi karena bersifat menciptakan produk hukum baru sekaligus menentukan arah kebijakan penegakan hukum

b. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi yaitu fase dimana hukum pidana diterapkan oleh berbagai aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tahap ini dikenal juga sebagai tahap kebijakan yudikatif, dimana hukum yang telah dibuat diterapkan dalam kasus-kasus nyata.

c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu fase akhir dimana hukum pidana dilaksanakan secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹³

¹³ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Ctk. Kedua, Alumni 1992*, Bandung, 2013, hlm. 173.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima hal faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni:

1) Hukum

Faktor hukum terdapat benturan antara aspek kepastian hukum dan keadilan. Keadilan merupakan konsep yang sifatnya abstrak dan tidak mudah didefinisikan secara konkret, sementara kepastian hukum mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan secara jelas dalam norma-norma hukum. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum memainkan peranan yang sangat vital, tidak hanya sebagai tolak ukur untuk mencapai keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴

2) Penegak Hukum

Faktor mentalitas dan kepribadian penegak hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan hukum. Meskipun suatu hukum telah dirancang dengan baik, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada karakter dan integritas para penegak hukumnya. Dalam konteks penegakan hukum, setiap lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran tidak hanya diucapkan, tetapi juga

¹⁴ Ayu Veronica et al, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 47.

dapat dirasakan dan diwujudkan secara nyata dalam masyarakat. Optimalisasi penegakan hukum hanya dapat tercapai jika para penegak hukum menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum sering menghadapi berbagai hambatan, terutama ketika terjadi ketidakselarasan antara nilai-nilai yang dianut, kaidah-kaidah yang berlaku, dan pola perilaku yang ada di masyarakat.

3) Sarana dan Fasilitas

Penegakan suatu hukum perlu adanya dukungan sarana dan fasilitas dimana tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penegakan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, struktur organisasi yang baik, peralatan yang mencukupi, serta pendanaan yang memadai. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mewujudkan ide-ide dan cita-cita hukum menjadi realitas yang nyata dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵

4) Masyarakat

Eksistensi penegakan hukum pada hakikatnya bersumber dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat dalam

¹⁵ Fadhliln Ade Candra dan Fadhilatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, hlm. 43.

mekanisme penegakan hukum bersifat fundamental dan determinan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat berbanding lurus dengan efektivitas implementasi hukum, di mana semakin tinggi pemahaman dan kepatuhan hukum warga, semakin optimal pula penegakan norma hukum dalam kehidupan sosial.

5) Kebudayaan

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, peran kebudayaan dalam kehidupan manusia bersifat fundamental. Kebudayaan berfungsi sebagai sistem pengaturan perilaku yang memandu individu dalam berinteraksi sosial, termasuk cara bertindak, bersikap, dan berperilaku terhadap sesama. Terdapat hubungan timbal balik antara kualitas budaya masyarakat dengan efektivitas penegakan hukum - semakin maju dan tertib suatu budaya masyarakat, semakin optimal pula implementasi sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai tindak pidana merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan individu atau kelompok yang berdampak merugikan kepentingan finansial negara. Ketentuan tersebut secara rinci mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus korupsi. Terdapat jenis-jenis korupsi yaitu:

1. Merugikan keuangan negara

Bentuk korupsi ini mencakup perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pejabat penyelenggara negara, melalui penyalahgunaan wewenang, peluang, atau fasilitas yang dimilikinya. Secara yuridis, modus korupsi semacam ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU PTPK.

2. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan tindakan secara sengaja untuk menggelapkan uang atau pemalsuan buku serta menghancurkan barang bukti suap guna melindungi pemberi suap. Pasal yang terkait dalam penggelapan diatur pada Pasal 8, 9, Pasal 10, Pasal 11, serta Pasal 12 A B C Pasal UU Nomor 20 Tahun 2001

3. Pemerasan

Pemerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh petugas dengan cara menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa guna layanannya dipercepat.

4. Perbuatan curang

Perbuatan curang dengan sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi yang dapat mengancam orang lain.

Perbuatan curang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001

5. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan ialah pegawai negeri atau penyelenggara dengan sengaja turut dalam pemborongan, pengadaan yang seharusnya ditugaskan untuk mengurus serta mengawasi saja.

3. Jenis Sanksi Pidana Tambahan

Peraturan tindak pidana korupsi memuat ketentuan tentang sanksi tambahan yang mewajibkan terpidana mengembalikan dana hasil korupsi kepada negara. Kewajiban ini diatur secara rinci dalam Pasal 18 sebagai mekanisme untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Melalui pembayaran uang pengganti ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya menerima sanksi pidana, tetapi juga harus mengembalikan aset yang telah diambil secara tidak sah dari kas negara. Menurut Pasal 18 ayat (1), sanksi tambahan ini mencakup empat aspek utama

- 1) Negara berwenang menyita berbagai jenis aset, baik yang berwujud atau yang tidak berwujud, termasuk properti tidak bergerak. Penyitaan ini berlaku untuk semua aset yang terkait dengan perbuatan korupsi, bahkan mencakup perusahaan tempat korupsi tersebut terjadi serta aset pengganti dari barang-barang tersebut.

- 2) Pelaku wajib membayar uang pengganti dengan nilai maksimal setara dengan kekayaan yang didapatkan dari hasil korupsi.
- 3) Terdapat sanksi berupa penutupan usaha, baik keseluruhan maupun sebagian dari perusahaan, dengan batasan waktu tertentu.
- 4) Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi berupa penghilangan hak-hak istimewa serta fasilitas khusus, baik sebagian maupun sepenuhnya. Sanksi ini berlaku untuk semua bentuk keistimewaan yang sebelumnya telah dinikmati atau berpotensi akan diberikan oleh pihak pemerintah kepada orang yang terbukti melakukan korupsi.¹⁶

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan proses komprehensif yang dijalankan oleh institusi penegak hukum melalui dua pendekatan utama: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Proses ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku guna mewujudkan tatanan sosial yang stabil, harmonis, dan teratur, sekaligus

¹⁶ Saut Mulatua dan Ferdricka Nggeboe, "Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum*, Vol 9. No. 1, 2017, hlm. 65-66.

menjamin terciptanya kepastian hukum bagi seluruh anggota masyarakat.¹⁷

Pelaksanaan pidana yakni eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan dari putusan hakim. Pelaksanaan putusan tersebut sebagai tindakan secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjalankan putusannya dengan syarat telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan eksekusi. Dengan demikian, jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan harus mengetahui serta memahami dalam pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁸

2. Uang Pengganti

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU PTPK sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut: nilai pembayaran tersebut ditetapkan setara dengan atau tidak melebihi nilai total aset/harta yang diperoleh secara tidak sah melalui perbuatan korupsi. Terdapat keharusan untuk membayar uang kepada Negara yang telah ditentukan dalam amar putusan majelis hakim.

Apabila batas waktu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah terlewati dan terpidana tidak mampu membayarnya, selanjutnya tindakan jaksa penuntut umum yaitu dengan harta bendanya

¹⁷ Singgih Warsito Kurniawan, "Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum", *Jurnal Online Mahasiswa (JOUM)*, Vol 2 No.1, 2015, hlm. 1-12.

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 303.

dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PTPK. Harta benda yang dimaksud adalah harta benda yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi.

3. Pengertian Pelacakan Aset

Pelacakan aset merupakan suatu tindakan untuk mencari, memperoleh, meminta serta menganalisis informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan pelacakan aset diawali dengan perencanaan pelacakan aset dimana persiapan untuk melaksanakan kegiatan pelacakan aset yang disusun dengan cermat terkait segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaksana pelacakan aset, sehingga didapatkan suatu informasi serta data yang valid.

Pelacakan aset seringkali mengacu kepada pemulihan aset yang dimiliki oleh suatu negara atau organisasi atau suatu komunitas yang telah diperoleh pihak lain melalui cara-cara ilegal seperti korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan kekayaan dengan cara terselubung, dengan membeli aset berwujud seperti rumah, tanah, dan kendaraan, atau menjadikannya sebagai sertifikat deposito, berinvestasi dalam bentuk saham, yang dapat menyembunyikan sumber kekayaan. Pelacakan harta kekayaan bertujuan guna mengetahui lokasi dan jenis harta kekayaan hasil kejahatan yang telah disembunyikan yang digunakan untuk mengganti kerugian negara.

F. Metode

1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan narasumber sebagai sumber data primernya. Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini terdiri atas data primer berupa data-data di lapangan serta data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang dipakai sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian dan menyimpulkan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal, hal ini bukan hanya pada hukum tertulis dalam buku atau undang-undang, namun juga pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris.¹⁹ Pendekatan yuridis sosiologis mendekatkan hukum kepada manusia atau pun masyarakat sebagai subjek, dimana menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pembahasan²⁰

¹⁹ Esmi, Shidarta, et.al, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Ctk. Pertama, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2010, hlm.3.

²⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, Suyandaru Persada, Semarang, 2007, hlm. 7.

3. Objek penelitian

Objek penelitian akan terfokus pada pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang memberikan informasi dalam penelitian ini adalah Ibu Sri Hartati, S.H., M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang beralamat di Jl. Sukonandi No. 6, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55166

6. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung dengan subjek penelitian mengenai proses

pelacakan aset untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber tidak langsung, termasuk dokumen-dokumen resmi, literature yang terkait dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta berbagai bentuk laporan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti
- 4) Putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber-sumber hukum yang diperoleh dari berbagai literature seperti buku-buku, jurnal ilmiah, pandangan para ahli hukum, studi kasus hukum, dan hasil diskusi ilmiah oleh para pakar hukum yang berkaitan dengan masalah pidana, teori pemidanaan, atau implementasi hukuman pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, yang berfungsi untuk membantu menjelaskan istilah-istilah yang sulit dipahami. Bahan ini mencakup referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa asing.

7. Teknik Pengumpulan Data

- (1) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian yakni di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- (2) Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta studi dokumen.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berupa analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif berupa kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Dalam mendapatkan perencanaan yang jelas mengenai arah serta tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan menguraikan gambaran umum mengenai isi dari skripsi yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi

BAB II adalah Landasan Teori memuat teori-teori yang mendukung penelitian. Bab ini menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan erat dengan topik penelitian, khususnya mengenai Pelaksanaan Pelacakan Aset untuk Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

BAB III adalah Pembahasan berisi hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan Penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh Penulis, dengan mengacu pada penjelasan-penjelasan yang telah diurikan pada bab sebelumnya oleh Penulis.

BAB IV adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sedangkan saran memuat rekomendasi perbaikan berdasarkan penelitian Penulis